



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA**

PENGUMUMAN

Nomor: 23/PP.06.2-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

**PENDAFTARAN RELAWAN DEMOKRASI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI UTARA TAHUN 2020**

A. DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 9056) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 138/PP.02.1-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 69/PP.01.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 138/PP.01.2- Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara Nomor : 120/PP.06.2-Kpt/71/Prov/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Program Relawan Demokrasi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;

B. KETENTUAN :

1. Warga Negara Indonesia.
2. terdaftar sebagai pemilih
3. Berusia minimal 17 tahun pada saat mendaftar, khusus untuk relawan pemilih pemula maksimal berusia 25 tahun
4. Pendidikan minimal SMA atau sederajat
5. berdomisili di wilayah setempat
6. non-partisan, sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak berafiliasi pada partai politik;
7. memiliki komitmen dan tanggung jawab sebagai Relawan Demokrasi;
8. tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap dan berkelakuan baik;
9. bukan bagian dari penyelenggara Pemilihan 2020
10. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, termasuk komunikasi tertulis;
11. memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan atau aktif dalam organisasi kemasyarakatan/kemahasiswaan diutamakan :
 - a. bagi relawan basis pemilih warga internet mampu mengoperasikan komputer, membuat konten, desain, slogan, meme dan memiliki minimal 3 (tiga) akun media sosial (Facebook, Twitter, Instagram) dengan follower atau friends minimal 500 orang untuk relawan basis pemilih warga internet
 - b. bagi relawan basis komunitas berkedudukan sebagai ketua/anggota komunitas tertentu;
 - c. bagi relawan basis disabilitas berkedudukan sebagai ketua/anggota lembaga penyandang disabilitas;
 - d. bagi relawan basis keagamaan berkedudukan sebagai penyuluhan keagamaan Non-PNS.
12. diutamakan bagi yang pernah mengikuti kegiatan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (antara lain, kursus kepemiluan, jambore demokrasi, KPU goes to campus, school atau pesantren, dan menjadi Relawan Demokrasi pada Pemilu 2019).

C. PERSYARATAN:

1. fotokopi KTP yang masih berlaku;
2. surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dari PPS atau bukti terdaftar dalam aplikasi sidalih;
3. foto kopi ijazah SMA atau sederajat;
4. Pas foto 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
5. surat pernyataan yang menerangkan:
 - a. tidak menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - b. bersedia dan memiliki komitmen menjadi Relawan Demokrasi;
 - c. tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman pidana 5 (lima) atau tahun yang telah berkekuatan hukum tetap dan berkelakuan baik;
 - d. bukan bagian dari penyelenggara Pemilihan 2020.
6. menyerahkan karya tulis maksimal 2 (dua) lembar kertas A4 berisi motivasi mendaftar dan rencana program yang akan ditawarkan;
7. daftar riwayat hidup;
8. sertifikat atau piagam yang berkaitan dengan kegiatan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (bagi yang mempunyai).

D. WAKTU DAN PROSEDUR SELEKSI


- a. Pendaftaran dimulai pada tanggal 29 Agustus 2020 s.d 5 September 2020 pada jam kerja.
- b. Pendaftaran dan penyerahan formulir pendaftaran dilaksanakan secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa atau melalui e-mail umum.kpuminahasa@gmail.com.
- c. Seleksi dapat dilakukan melalui usulan atau rekomendasi dari kelompok strategis setiap basis pemilih.

E. LAIN-LAIN

- a. Surat Pernyataan dapat diambil di Kantor KPU Kabupaten Minahasa atau Website www.kpu-minahasakab.go.id
- b. Hal – hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung ke Kantor KPU Kabupaten Minahasa atau melalui Contac person (0821-9187-9193)

Tondano, 27 Agustus 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA**



LORD A. CH. MALONDA